



**KEPUTUSAN KEPALA DESA MADELLO
NOMOR \\\ TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA MADELLO
KECAMATAN BALUSU KABUPATEN BARRU
TAHUN 2020 - 2023**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan Mengamanatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan melakukan advokasi sosialisasi, dan fasilitasi tentang perlunya pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Madello tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Desa Madello Periode 2021 - 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Nomor 182 Convention Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination Of The Worst From Of The Child Labour (Konvensi ILO

penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak Pidana perdagangan orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
12. Peraturan Desa Madello Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode Tahun 2018 – 2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Madello Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 – 2024(Lembaran Desa Madello Tahun 2019 Nomor 4)
13. Peraturan Desa Madello Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018(Lembaran Desas Madello Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA MADELLO TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA MADELLO KECAMATAN BALUSU KABUPATEN BARRU PERIODE TAHUN 2020 – 2023**

KESATU : Menetapkan Pengurus Forum Anak Desa Madello Periode Tahun 2020 – 2023 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menyusun program/kegiatan forum anak Desa Madello.
2. Mensosialisasikan hak-hak seluruh anak.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan program/Kegiatan anak di Desa Madello.
4. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan pemerintah desa.

Ditetapkan di : Madello

Pada Tanggal : 14 Juli 2020

KEPALA DESA MADELLO



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Barru di Barru
2. Kepala DPMD, PPKB & PPPA Kab. Barru di Barru
3. Camat Balusu di Takkalasi
4. Ketua Forum Anak Kab. Barru di Barru
5. Ketua BPD Desa Madello
6. Arsip

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MADELO KECAMATAN BALUSU
KABUPATEN BARRU**

NOMOR : || TAHUN 2020

TANGGAL : 14 JULI 2020

TENTANG

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA MADELO KECAMATAN
BALUSU KABUPATEN BARRU PERIODE TAHUN 2020-2023**

**Pembina : 1. Kepala DPMD, PPKB dan PPPA Kab.Barru
2. Camat Balusu**

Pengarah : Kepala Desa Madello

Ketua : Tria Febrianti. A

Wakil Ketua : Nur Fahmi

Sekretaris : Muh. Iyad Rabbani

Wakil Sekretaris : Aldi Ramadhani

Bendahara : Asrita Rahayu

1. Komisi Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator : Helmi Yahya

Anggota : 1. Sabilly Haqq

2. Rian

3. Keyla Angraini

4. Irdhayani

5. Mutmainnah

6. Marissa Rani Mukhri

7. Annisa Tri Ulfa

8. Syaqila Balqis

9. Revalina Ramadhani

10. Indri Sabil

2. Komisi Keluarga dan Pengasuh Alternatif

Koordinator : Alfiah Inta Nurrahma

Anggota : 1. Khusnul Khotima
2. Nia Ramadhani
3. Nur Qur'ani
4. Moksa Adya Ananta
5. Risma Saiming
6. Ayu Andira
7. Fitri Ramadhani
8. Andi Aliyah
9. Mawar
10. Bunga Larisa Indriani

3. Komisi Pendidikan dan Waktu Luang

Koordinator : Alyfiah Rachman

Anggota : 1. Azkiah Indina
2. Ririn Afrianti
3. Nur Asia Sakhira Putri
4. Marsya Ayunda Putri
5. Ihsan
6. Taufik
7. Muh. Agus Seventeen
8. Aura
9. Nur asyifa Adnan
10. Irdina

4. Komisi Standar Hidup dan Kesehatan

Koordinator : Muh. Yusuf Agung

Anggota : 1. Muh. Sultan

2. Andi Dingo

3. Dania
4. Luthfiah Julitry
5. Sri Mutiara Wahyuningrat
6. Nur Khalisa Putri
7. Sty Feby
8. Syaqla
9. Athifa Aqila
10. Nur Ilmi

5. Komisi Perlindungan Khusus

Koordinator : Akmal Syaputra

Anggota : 1. Dimas Afajri

2. Oca Palloge. R

3. Ma'Ruf

4. Ahmad Maulana

5. Faiz Nasmi

6. Muasarah

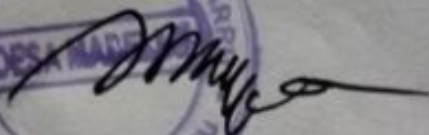
7. Nurul Afifah

8. Nurul Hikmah

9. Mega Ramadhani

10. Besse Andara Putri

KEPALA DESA MADELO



ARMAN RIFAI

